



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 35/Pdt.G/2013/PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli ;

Membaca , Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 26 Nopember 2013 No. 35/Pdt.G/2013/PN.BLI, dalam perkara antara :

I NENGAH CENGOL, beralamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat

L a w a n :

1. KETUT SUBANDI, beralamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat ;

2. I NENGAH KANTRAM, beralamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Turut Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangli No. 35/ Pen.Pdt.G/2013/PN.BLI, tanggal 27 Nopember 2013, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara nomor : 35/Pen.Pdt.G/2013/PN.BLI, tanggal 27 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat yang diajukan Penggugat tertanggal 30 Desember 2013, perihal permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No. 35/Pen.Pdt.G/2013/PN.BLI, yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pencabutan perkara adalah karena Penggugat akan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan ingin rukun kembali sebagai saudara ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah disidangkan pada tanggal 11 Desember 2013, dan tanggal 18 Desember 2013 dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Pihak Tergugat dan Turut Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan ini diajukan kepada Hakim Ketua Majelis sebelum adanya jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak baik Tergugat atau turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka permohonan untuk mencabut gugatan tersebut diatas dapat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bangli maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mencabut gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangli dibawah Register No. 35/Pdt.G/2013/PN.BLI tertanggal 26 Nopember 2013 ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencoret perkara No. 35/Pdt.G/2013/PN.BLI. tersebut dari buku Register perkara perdata ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu Rupiah). ;

Demikian ditetapkan di Bangli pada hari : Senin, tanggal 30 Desember 2013 ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

I BGS MADE SWARJANA N.SH.

I KETUT PANCARIA.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya Panggilan : Rp. 360.000.-
- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Biaya Proses Perkara : Rp. 39.000.-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-
Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)